

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah wilayah geografis yang diduduki dengan beberapa keluarga, yang masing-masing dijalankan secara mandiri pemerintahannya atau di bawah arahan seorang kepala desa. Apabila desa disandingkan dengan kelurahan, maka bisa dipastikan bahwa desa tersebut tidak berada di bawah kewenangan kecamatan karena desa tersebut bukan ialah bagian dari perangkat daerah kecamatan yaitu kabupaten/kota.(Hidayat,2018)

Di Kabupaten Bungo, transmigrasi terkonsentrasi di wilayah yang dikenal dengan nama Kuamang Kuning. Kuamang Kuning ialah kawasan terpilih guna transmigrasi yang terdiri dari 20 desa yang masing-masing terdiri dari satu dusun. Secara geografis, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Pelepat Ilir, dan Kecamatan Merangin ialah wilayah transmigrasi Kuamang Kuning.Salah satu desa di kawasan transmigrasi Kuamang Kuning yakni Dusun Cilodang yang terletak di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Permukiman Dusun terletak di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.(Hidayat,2018)

Permukiman Cilodang terletak di Kabupaten Bungo, Kecamatan Pelepat, Provinsi Jambi. Sejak didirikan pada tahun 1982, Kabupaten Bungo telah berperan sebagai daerah tujuan transmigrasi sekaligus pelaksana program tersebut. Pemukiman di Kabupaten Bungo ini berada pada tingkat desa dan berada di kawasan transmigrasi. Masyarakat yang tinggal di Desa Cilodang sangat beragam dan berkumpul sesuai dengan daerah asalnya. Cilacap dan Sumedang disingkat menjadi nama Cilodang karena suku Sunda dan Jawa ialah mayoritas penduduknya. Kegiatan bertani juga dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi warga Desa Cilodang.(Hidayat,2018)

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Cilodang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini memberikan

otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan, termasuk Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dewi & Strick, 2019).

Namun, pengelolaan dana desa yang baik dan transparan memerlukan aparat desa yang kompeten. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Kurangnya investasi dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan pengelolaan yang baik (Abdurrahman & Jumeli, 2017).

Di Desa Cilodang, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa harus melibatkan semua tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, tidak hanya sebatas musyawarah desa. Meskipun demikian, kurangnya pemahaman tentang dana desa dan komunikasi yang kurang efektif antara perangkat desa dan warga menjadi kendala. meskipun Dana Desa menyimpan potensi strategis untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, rendahnya keterlibatan warga serta lemahnya sistem akuntabilitas justru menimbulkan berbagai penyimpangan, termasuk tindak korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006), yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas menjadi penyebab utama inefisiensi serta penyalahgunaan anggaran publik di tingkat lokal.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana desa dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses tersebut. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa

dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Desa. Tanpa kedua prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan menurun, dan partisipasi warga pun akan terganggu.

Nurkholis (2011) turut menyoroti bahwa pembangunan desa perlu berlandaskan prinsip partisipatif agar program yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat kerap bersifat simbolis dan terbatas pada musyawarah desa tanpa diikuti tindak lanjut yang konkret dalam pelaksanaan program.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang nyata dalam pengelolaan dana desa, agar program-program yang diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat saluran komunikasi, partisipasi dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi lebih signifikan dan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana desa agar partisipasi yang lebih aktif dapat tercapai. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya mendorong kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus melibatkan seluruh elemen

masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi lokal, agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, diharapkan tercipta sinergi yang dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sinergi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko penyimpangan serta praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi pembangunan desa. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan dana desa, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Keterlibatan aktif masyarakat menjadi aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan efisien, terutama dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi warga mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program pembangunan. Apabila masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan dana, maka akan tercipta mekanisme kontrol sosial yang kuat serta mendorong peningkatan akuntabilitas aparatur desa.

Terdapat fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tidak berjalan optimal meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa. Partisipasi aktif masyarakat terhambat oleh beberapa kendala, terutama kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana desa dan proses pengelolaannya, yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan warga. Kasus korupsi, seperti pada proyek pembangunan sheetpile dan drainase, memperburuk keadaan dengan menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tindakan korupsi ini tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga warga menjadi enggan untuk berpartisipasi dan mengawasi. Akibatnya, program pembangunan yang penting seperti renovasi masjid, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih, menjadi terbengkalai. Situasi ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat, serta memperkuat pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel demi kemajuan bersama.

Kasus korupsi dalam proyek pembangunan sheetpile dan drainase di Desa Cilodang menunjukkan dampak negatif dari lemahnya akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Kerugian negara yang signifikan akibat pengelolaan yang tidak bersih menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa.

Di Desa Cilodang banyak ditemukan kasus aparat desa yang terlibat korupsi. Kasus tersebut melibatkan pembangunan sheetpile dan drainase pada tahun anggaran 2019 yang nilai anggarannya sebesar Rp.504.561.000,00. Pemeriksaan tersebut dilangsungkan guna memahami kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana jalan desa. Sheetpile dan drainase tersebut diperoleh dari Dana Desa (DD) Dusun Cilodang pada 30 Desember 2021.

Minimnya literasi anggaran di kalangan masyarakat desa serta ketimpangan distribusi informasi dari pemerintah desa menjadi hambatan utama partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif antar pihak untuk memperkuat kerja sama dalam pembangunan desa. Hal ini diperkuat oleh temuan Lembaga Administrasi Negara (2012), yang menyatakan bahwa kualitas layanan publik di desa sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi terbuka, partisipasi masyarakat terwujud, dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan program dijalankan.

Dengan demikian, peningkatan literasi anggaran dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat akan sangat berkontribusi pada pengelolaan dana desa yang lebih baik dan mengurangi risiko penyimpangan. Penting untuk merancang program edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang anggaran dan pengelolaan dana desa agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara efektif.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menyebabkan program dan perencanaan di Desa Cilodang belum sepenuhnya terlaksana. Tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dari ADD belum terwujud, seperti renovasi masjid, pembangunan jalan, penyediaan air bersih, pembuatan jembatan, dan bantuan rumah layak huni.

Lemahnya administrasi dan besarnya jumlah dana desa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Penatausahaan Dana Desa melibatkan pencairan uang Desa, sehingga prosedur akuntabilitas pengelolaan keuangan harus terbuka untuk masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah korupsi dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa yang berkualitas. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi warga.

Pemerintahan desa yang stabil tidak mungkin terwujud tanpa adanya kerangka akuntabilitas. Salah satu penyebab inkonsistensi proses pengalokasian uang desa antara lain yakni rendahnya pengawasan. Rendahnya pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal seringkali menjadi sumber beragam penyimpangan dalam pelaksanaan program, inisiatif, dan kebijakan. Keterlibatan masyarakat mempunyai dampak yang besar terhadap betapa urgentnya pengawasan agar suatu program pembangunan berhasil. Peneliti tertarik guna membicarakan

masalah ini karena hal tersebut dalam judul “ **Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Perangkat Desa Di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo**”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membahas analisis tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Peneliti juga ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam ikut serta mengelola dana desa. Dari situ, dirumuskanlah beberapa masalah penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa?
- 2) Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa.
- 2) Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini dapat digunakan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik partisipatif di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori dan kebijakan yang lebih efektif. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis:

- 1) Penulis: Penulis juga dapat memperoleh pengetahuan terbaru tentang pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana.
- 2) Universitas Jambi: Universitas Jambi dapat menambah tingkat kualitas penelitian di bidang pengelolaan dana desa.
- 3) Desa Cilodang: Desa Cilodang dapat menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.